



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 395 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK NORMALISASI DAN PENGERUKAN
KALI SUNTER HULU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan sistem pengelolaan drainase kota dan pengendali banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengaturan pengairan yang terarah antara lain dengan pelaksanaan normalisasi dan pengerukan Kali Sunter Hulu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas Kali Sunter Hulu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan normalisasi dan pengerukan guna melancarkan debit air terutama di musim hujan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Normalisasi dan Pengerukan Kali Sunter Hulu Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Y

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK NORMALISASI DAN Pengerukan KALI SUNTER HULU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan lokasi untuk normalisasi dan pengerukan Kali Sunter Hulu Kelurahan Cipinang, Kelurahan Jati, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan lebar kali 25 m (dua puluh lima meter), 30 m (tiga puluh meter) dan Jalan Inspeksi 7,5 m (tujuh koma lima meter) dan 18 m (delapan belas meter), 28 m (dua puluh delapan meter), 3 m (tiga meter), 3,5 m (tiga koma lima meter), 17 m (tujuh belas meter), 41 m (empat puluh satu meter), 12 m (dua belas meter), 10 m (sepuluh meter), 7 m (tujuh meter), 14 m (empat belas meter), 15 m (lima belas meter) dan 13 m (tiga belas meter) yang dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada skala 1 : 1.000 terdiri dari 11 (sebelas) lembar dengan Nomor Pemeriksaan 810/T/PPSK/DTR/XII/2013 dibuat sebanyak 2 (dua) set sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar membebaskan/mengosongkan bangunan/hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk normalisasi dan pengerukan Kali Sunter Hulu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib mempublikasikan rencana normalisasi dan pengerukan Kali Sunter Hulu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi melalui sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung.

K

- KELIMA : Pembiayaan untuk pelaksanaan normalisasi dan pengerukan Kali Sunter Hulu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Joko Widodo
JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Timur
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota
Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Camat Pulogadung
15. Lurah Cipinang
16. Lurah Jati
17. Lurah Jatinegara Kaum
18. Lurah Pulogadung